

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia memiliki pemerintahan yang begitu luas, dalam suatu pemerintahan pemerintah menginginkan kelancaran dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah tersebut. Oleh karena itu konstitusi memberi kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan di setiap daerah yang biasa disebut dengan Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan atau penegakkan peraturan daerah ini yang melakukan atau dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah sendiri termasuk kedalam pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ kota.<sup>1</sup>

Satpol PP merupakan suatu lembaga yang berada pada setiap daerah baik kabupaten maupun kota. Dalam Peraturan Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja atau disebut dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 dan 9.

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan dengan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berisi bahwa Satpol PP memiliki tugas pokok untuk membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban umum dan ketentraman atau kenyamanan begitu juga dengan penegakkan peraturan daerah (PerDa).<sup>3</sup> Selain pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa satpol PP tersebut dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Salah satu satuan kerja perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis pemerintah kota yaitu Satpol PP, hal tersebut merupakan penjabaran berdasarkan pasal dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah Terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disebutkan

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1

<sup>3</sup> Rahmat, Rahmat, Efektivitas Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah, LITIGASI, Vol.9, No.1 (November, 2022), 64.

kewajiban dari Kepala Daerah merupakan<sup>4</sup>: memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat dan menaati dan menegakkan seluru peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah Terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tetang Pemerintah Daerah pada pasal 148 ayat 1 menerangkan bahwa “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.

Masalah kesejahteraan sosial merupakan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat sosial dan berhubungan dengan nilai sosial di lembaga kemasyarakatan. Adanya maslah kesejahteraan sosial ini menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial.<sup>5</sup> adapun jenis-jenis yang menghambat kesejahteraan sosial yaitu: Anak terlantar, anak jalanan, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, korban napza, korban kekerasan, korban bencana, tuna susila, bekas warga binaan, keluarga fakir miskin, gelandangan, pengemis, dan lain sebagainya.

---

<sup>4</sup> Rury A Sururie, Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja, (Jawa Tengah: PT. Sinergi Insan Berdaya, 2021), hal.43.

<sup>5</sup> Kompas.com, “masalah sosial: Definisi dan Faktor Penyebab” (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/24/171602269/masalah-sosial-definisi-dan-faktor-penyebabnya>) diakses pada tanggal 20 November 2023,15.00).

Berbagai permasalahan sosial ditemukan di Tengah masyarakat di Indonesia, salah satunya termasuk juga di kota Cilegon. Terdapat banyak permasalahan kesejahteraan sosial seperti yang di sebutkan di atas, diantara permasalahan kesejahteraan sosial yang sering ditemui di jalanan yaitu permasalahan gelandangan dan pengemis, dengan memintaminta untuk mendapatkan belas kasihan. Permasalahan umum gelandangan dan pengemis merupakan berkaitan dengan permasalahan ketertiban dan keamanan yang dapat mengganggu kemandirian dan kenyamanan di daerah pemerintahan, baik di kota maupun di kabupaten. Oleh karena itu diperlukan Satpol PP untuk menjalankan tugas menjaga ketertiban umum, kenyamanan dan keamanan ini untuk menanggulangi atau menertibkan gelandangan dan pengemis.<sup>6</sup>

Dalam Pemerintahan kota Cilegon memiliki Peraturan Daerah yaitu pada Perda kota Cilegon Nomor 5 tahun 2003, bahwa: “Setiap orang atau badan hukum dilarang untuk menggelandang/ mengemis, meminta sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik sendiri-sendiri atau bersama sama di jalan dan/ atau tempat umum.” Dengan demikian pemerintah kota Cilegon berusaha melakukan penertiban gelandangan dan pengemis dengan upaya mengoptimalkan peran Satpol PP yang ada di kota Cilegon itu sendiri begitu juga dalam perda

---

<sup>6</sup> Devita Yulia Sari dan AA Bakar “EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISDI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, Vol.4 No.1 (2020), 65.

nomor 5 tahun 2003 pada BAB 2 pasal 2 dan 3.<sup>7</sup> pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

Pada tahun 2023 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan 3 kali kegiatan penertiban gelandangan dan pengemis yaitu pada bulan Januari, Juni dan Juli 2023 satpol pp dalam melakukan penertiban berkoordinasi dengan anggota Dinas Sosial untuk menangani atau menindak lanjuti gelandangan dan pengemis yang telah terkena razia. Dalam melakukan penertiban petugas membawa gelandangan atau pengemis minimal 1 sampai 15-20 orang.

Dalam syariat islam memiliki suatu lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa memberikan hukuman berdasarkan dengan golongan syariat islam yang diterapkan. Terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan dengan tugas dan wewenangnya, yaitu *Wilayatul qadha*, *wilayatul madzalim*, dan *wilayatul hisbah*. Dari ketiga lembaga tersebut penulis membahas tentang wilayatul hisbah.

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar maruf nahi mungkar dan dapat

---

<sup>7</sup> Bagian hukum dan HAM Setda Kota Cilegon. 2017, Lembaran daerah kota cilegon Nomor 5 tahun 2003, hal 6.

berfungsi sebagai Polisi Khusus dan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil). terdapat ketentuan dalam UU No.11 Tahun 2006 yang menggabungkan Wilayahul Hisbah kedalam Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Pasal 244 ayat (1) menyebutkan “Gubernur, bupati/walikota dalam penegakan qanun, dalam penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dapat membentuk satuan polisi pamong praja”. Ayat (2) menyebutkan “Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun syariah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja”.<sup>8</sup>

Wilayahul Hisbah merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan yang diberi wewenang untuk mengawasi berjalannya syariat Islam dan bertidak tegas terhadap orang yang berbuat kemukaran. Jadi Wilayahul Hisbah ini merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana Pemerintah Aceh pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>9</sup> Adanya Wilayahul Al-Hisbah untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan sesuai dengan syariat islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji peran Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan

---

<sup>8</sup> Oanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 11 Thn 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian daerah Nangroe Aceh Darussalam

<sup>9</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh pasal 4. h. 4.

pengemis di kota Cilegon. Oleh karena itu penulis memperdalam permasalahan ini dalam skripsi dengan judul **“Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang K3 Terhadap Tugas dan Wewenang Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis Perspektif Wilayah Al-Hisbah (Studi Kasus Kota Cilegon).”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan peraturan pemerintah daerah kota Cilegon nomor 5 Tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kota Cilegon 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di kota Cilegon, dalam penelitian ini peneliti memiliki fokus penelitian yaitu untuk mengetahui dan mengkaji tugas fungsi dan wewenang satpol pp dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis khususnya yang berada di kota Cilegon. Bagaimana kesesuaian tugas fungsi dan wewenang Satpol PP dengan Wilayahul Hisbah.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan batasan dalam perumusan masalah yang akan di telitih yaitu:

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang K3 terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dalam penertiban gelandangan dan pengemis?

2. Bagaimana keefektifan tugas dan wewenang Satpol PP kota cilegon dalam penertiban Gelandangan dan Pengemis?
3. Bagaimana kesesuaian tugas fungsi dan wewenang Satpol PP dengan Wilayah Al Hisbah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang K3 terhadap tugas dan wewenang Satpol PP kota Cilegon dalam penertiban gelandangan dan pengemis.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana keefektifan Satpol PP dalam menjalankan tugas dan wewenang di kota Cilegon dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis.
3. Untuk mengkaji kesesuaian tugas fungsi dan wewenang antara satpol pp dengan wilayah al hisbah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a) Manfaat teoritis atau akademis

Manfaat peneliti melakukan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan dan dapat mengetahui bagaimana perkembangan teori dan ilmu pengetahuan yang dikaji yang ditujukan kepada penulis maupun pembaca, hingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih terutama mengenai implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang K3 terhadap tugas dan wewenang Satpol PP dalam penertiban penyandang masalah sosial khususnya di Kota Cilegon.

b) Manfaat praktis

Manfaat peneliti melakukan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini semoga bermanfaat untuk pengaplikasian dan dijadikan sebagai sebuah sumber informasi, inspirasi dalam mencari sumber kajian dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintahan sebagai bahan pertimbangan, masyarakat, pelajar atau mahasiswa sebagai bahan pembelajaran, dan khususnya penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai masukan dan saran bagi pemerintah khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Cilegon dalam melakukan penertiban penyandang masalah sosial.

**F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nicky Annisa Dzikri/ Skripsi “Analisis Gelandangan dan	Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai gelandangan dan pengemis.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu: Terdapat pada peraturan, dalam penelitian terdahulu

	<p>Pengemis Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Prespektif Hukum Islam”/ IAIN Tulungagung/ 2019.</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>dalam Perda Kabupaten Tulungagung No.7 thn 2012 dan prespektif yang digunakan hukum islam sedangkan dala peelitian penulis menggunakan PP no 16 tahun 2018 tentang satpol pp dan PP no 31 thn 1980. Perbedaan tempat. Prespektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan presektif hukum islam sedangkan saya menggunakan prespektif WH.</p>
2.	<p>Lulu Anugrawati/ Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu: Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu: Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai tinjauan yuridis dedangkan</p>

	<p>Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis di Kota Makassar”/ Universitas Hasanuddin Makasar/ 2020.</p>	<p>Praja (Satpol PP) dalam penertiban pengemis. Menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>dalam penelitian ini mengenai efektifitas. Perbedaan dalam tempat penelitian. Dalam Penelitian terdahulu tidak menggunakan prespektif syariat islam, sedangkan penelitian menggunakan prespektif wilayahul hisbah.</p>
3.	<p>Rika/ Skripsi “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh”/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh/2021.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah. Sehalin hal tersebut sama-sama membahas mengenai tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu: dalam penelitian terdahulu membahas mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sedangkan penelitian ini mengenai penertiban gelandangan dan pengemis. Perbedaan dalam tempat penelitian.</p>

		menggunakan metode penelitian Kualitatif.	
--	--	-------------------------------------------	--

Dalam tiga penelitian terdahulu yang relevan di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam pembahasan mengenai peran atau tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban atau penanggulangan gelandangan dan pengemis. Sedangkan perbedaan yaitu peraturan pemerintahan, perspektif dan pada penelitian-penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif hukum islam yang sama dengan penelitian ini, perbedaan dalam tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dan terdapat juga perbedaan terhadap konteks pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini dengan skripsi sebelumnya, dalam pembahasan skripsi ini membahas tentang efektivitas tugas dan wewenang satpol pp dalam penertiban gelandangan dan pengemis, sedangkan skripsi sebelumnya tentang tinjauan terhadap pelaksanaan tugas satpol pp, menganalisis gelandangan dan pengemis berdasarkan perda, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini memiliki keterbaruan terhadap informasi dan data yang digunakan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan model yang berhubungan dengan bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang diidentifikasi. Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis membuat penelitian ini berdasarkan landasan teori

yang diambil untuk dilakukannya penelitian. Dalam peraturan daerah No. 5 Tahun 2003 dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satpol pp terdapat pasal 6 dan 7 yaitu mengenai fungsi dan wewenang Satpol PP.

Fungsi dari ketertiban umum ini merupakan suatu yang mengakibatkan untuk terjalin kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Karena pada kota Cilegon masih terdapat pengemis yang berada di pinggir-pinggir bahu jalan raya, tempat-tempat umum (Pasar, Taman, Supermarket, depan mall, dll) bahkan pengemis mendatangi rumah-rumah warga untuk memintaminta. Dengan adanya hal tersebut masyarakat setempat merasa tidak nyaman ketika rumahnya di datangi oleh pengemis.

Peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja atau sering disebut dengan Satpol PP yang membahas mengenai fungsi dan kewenangan suatu daerah, yang mana pada fungsi tersebut di bahas pada pasal 6 dan wewenang terdapat pada pasal 7 yang mana dalam pasal tersebut berisikan mengenai tugas satpol pp merupakan menjalankan peraturan daerah atau peraturan pemerintahan yang telah dibuat untuk menjaga ketertiban umum, menjaga keamanan dan kenyamanan. Dan Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban terhadap siapapun yang mengganggu ketertiban umum, kenyamanan

dan keamanan, khususnya yaitu dalam penertiban gelandangan dan pengemis yang penulis bahas dalam penelitian ini.

Atas pertimbangan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis,<sup>10</sup> bahwa gelandangan dan pengemis merupakan tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia atas dasar Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu perlu dilakukan Tindakan-tindakan penanggulangan untuk mencegah semakin banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dan untuk menjaga ketertiban, keamanan serta keamanan lingkungan dalam suatu pemerintahan daerah atau kota.

Terdapat faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, adanya gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu faktor pengambat sosial atau penyakit masyarakat. Adanya gelandangan dan pengemis ini karena orang tersebut hidup dengan serba keterbatasan seperti tingkat ekonomi tidak mencukupi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari untuk pribadi maupun keluarga, kurangnya pendidikan yang didapatkan, kurangnya keterampilan kerja, malas untuk berusaha, minimnya lapangan pekerjaan, faktor sosial budaya dan faktor-faktor lainnya.

Dalam pembahasan Satpol PP ini dapat di kolerasikan dengan prinsip wilayahul hisbah merupakan suatu lembaga

---

<sup>10</sup> PP RI No 31 Thn 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

yang berada di Aceh dan termasuk dalam bagian daerah otonom khusus pada provinsi Aceh.<sup>11</sup> Lembaga ini merupakan satu-satunya unsur penegak syariat islam.

Menurut bahasa Wilayatul hisbah berasal dari dua suku kata yaitu kata al-Wilayah dan Al- Hisbah. Al-wilayah memiliki arti menguasai, mengurus, memerintah dan menolong, sedangkan Al-Hisbah memiliki arti menentang, menguji, menertibkan, atau perhitungan.<sup>12</sup> Wilayatul Hisbah ini merupakan lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam atau polisi pamong praja. Wilayatul hisbah bertanggung jawab dalam menegakkan syariat islam di wilayah tersebut yang berperan sebagai polisi syariat.

Penulis melakukan penelitian ini karena ingin membahas mengenai bagaimana keefektifan Satpol PP dalam menangani penertiban gelandangan dan pengemis di kota Cilegon apakah sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang terdapat dalam peraturan daerah, dan apakah Satuan Polisi Pamong Praja (Stpol PP) memiliki kesesuaian mengenai tugas dan fungsi dari Satpol PP dengan Wilayatul Hisbah.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian. Dalam metode

---

<sup>11</sup> Kabar Harian. (2023). Diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 14.06 dari <https://kumparan.com/kabar-harian/tugas-dan-wewenang-wilayatul-hisbah-dalam-menegakkan-syariat-islam-di-aceh-210vjmiU1BZ/full>

<sup>12</sup> Halim Marah, EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM, jurnal ilmiah Islam Futura, vol 10, (no.2), 2011. Hal66.

penelitian secara umum membahas langkah-langkah secara rinci yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian untuk memberikan gambaran mengenai pendekatan, jenis, atau tipe dari suatu penelitian. Metode penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mencari kebenaran dari penelitian.<sup>13</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode survei yang ketika dalam penelitian mengambil data yang mengutamakan dari kekuatan narasumber pendukung. Pada umumnya metode survei dalam konteks penelitian ini di gunakan untuk bentuk penelitian deskriptif, asosiatif atau komparatif.<sup>14</sup> Dalam penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu hal yang ada hingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi-situasi yang ada dilapangan.

Menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk membuat hasil data yang sesuai dan akurat mengenai karakteristik-karakteristik yang terjadi. Dalam mensurvei atau mencari data digunakan untuk mempelajari dari sikap,

---

<sup>13</sup> Widodo, *metodologi penelitian populer dan praktis*, ed 1, cet.1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada:2017) hal.66.

<sup>14</sup> Widodo, *metodologi penelitian populer dan praktis*, ed 1, cet.1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada:2017) hal.67.

keyakinan, demografi, kebiasaan, tingkahlaku, nilai-nilai, keinginan, ide-ide dan informasi lain yang ada,<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu dari data primer dan data skunder.

### a. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan sumber dari data yang berkaitan secara yuridis yang terdapat pada pemerintahan ataupun dari Undang-Undang dan Peraturan. Sumber data primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) di Wilayah Kota Cilegon.
- 2) Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sumber wawancara terhadap pihak yang terkait, seperti petugas Satpol PP, Pegawai Dinsos, Gelandangan, Pengemis dan Penduduk Kota Cilegon.
- 3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

---

<sup>15</sup> J. H. McMillan & Schumacher, S. *research in education*, New Jersey, 2006.

Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, dan

- 4) Sumber wawancara kepada pihak yang terkait, seperti Petugas Satpol PP, Pegawai Dinsos, Pegawai Inspektorat, Gelandangan, Pengemis dan Penduduk Kota Cilegon.

b. Sumber data Sekunder

sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder dari Al-Qur'an, Hadist, Jurnal, Artikel yang relefan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian studi kasus atau studi lapangan, yaitu menggunakan metode dan teknik:<sup>16</sup>

1) Observasi

Penulis menggunakan metode observasi dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengamati langsung pada objek-objek penelitian, fenomena dan gejala dengan melakukan pencatatan yang sistematis.

2) Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang nyata langsung dari Satpol PP, Dinas Sosial, Inspektorat Kota Cilegon, Gelandangan,

---

<sup>16</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian.I* hal 74-75.

Pengemis dan Penduduk Kota Cilegon dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Purposive sampling yaitu subset atau bagian dari himpunan tertentu dari populasi yang dipilih sampel yang dipilih secara tidak acak. Menurut Notoatmodjo, teknik purposive sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan dengan suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi.<sup>17</sup> peneliti secara sengaja memilih sampel yang dianggap memiliki karakteristik atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelusuran dokumen, dokumentasi ini berbentuk dokumen-dokumen seperti gambar, tulisan-tulisan, foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik pengolahan informasi dan data yang didapatkan dalam proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menjelaskan atau

---

<sup>17</sup> Agus Ria Kumara, Metodologi Penelitian Kualitatif, prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Ahmad Dahlan, 2018, Hal 4

menguraikan permasalahan terkait keefektifan tugas dan wewenang Satpol PP berdasarkan Perda No 5 Tahun 2003.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan salah satu unsur penelitian yang dapat membuat penulis menjadi lebih terarah dalam menulis hasil penelitian. Penulisan sistematika pembahasan ini merupakan untuk memberikan gambaran umum terhadap penelitian yang akan dilakukan. Selain hal tersebut sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB 1 Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relefan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai profil Satpol PP kota Cilegon, Visi dan Misi kantor Satpol PP, Struktur Organisasi Satpol PP, dan Keadaan pengurus Satpol PP.

BAB III Landasan Teori tentang tugas dan wewenang Satpol PP dalam penertiban Gelandangan dan Pengemis dalam prespektif Wilyatul Hisbah. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai teori yang mendasari dari pembahasan

tentang perda No 5 Tahun 2003, tugas dan wewenang satpol pp yang dikaitkan dengan wilayahul hisbah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang implementasi perda No 5 Tahun 2003, epektifitas tugas dan wewenang Satpol PP di kota cilegon, bagaimana penertiban gelandangan dan pengemis, dan bagaimana kesesuaian tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP dengan wilayahul hisbah.

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimplan dari hasil penelitian dan saran.